



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
 11. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 335 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2019-2024;
 12. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 401 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2019-2024;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;

15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, belanja rumah tangga, dan tunjangan transportasi.

**BAB II
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah negara kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang besarnya diatur sebagai berikut:

a. Ketua	Rp.	12.500.000,-
b. Wakil Ketua	Rp.	11.000.000,-
c. Anggota	Rp.	10.000.000,-

BAB III
BESARAN TUNJANG ANTRANSPORTASI
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang besarnya diatur sebesar Rp. 10.000.000,00 setiap Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 4

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaJ sud pada Pasal 2 dan Pasal 3 peraturan ini dilaksanakan dan atau berpedoman pa.da peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5.

Biaya dan atau pengeluaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, Pjwpi, dan Anggota DPRD a.ibt.s.tu-nka..~ a .APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang, Mongondow Timur Tahun Anggaran 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.


Ditetapkan di: Tutuyan

Pada tanggal : ~ J'~(~io

~ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, **V-:**

SE — DJAR
 IMUR

KABUP


DR. Ir. J. SONNY WARROKA, Ph.D

NIP. 19650204 199003 1 003

No.	PENGELOLA/PENELITI	PARAF
1.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MOHON UNTUK DI ANDA TA GANI
2.	WAKJL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	r
3.	SEKRETARIS DAERAH	W,
4.	ASSISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	15'
5.	Pit SEKRETARIS DPRD	y
6.	KABAG HUKUM	
7.	KABAG UMUM DAN KEUANGAN SETWAN	
8.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM	c
9.	KASUBAG KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN SETWAN	A
10.	KASUABAG PROGRAM DAN KEUANGAN	-e